

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu aktifitas perdagangan yang dalam istilah sehari-hari disebut juga dengan istilah tukar menukar barang atau dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Namun istilah tersebut masih bersifat umum, sebab masih ada jenis barang yang sama pun bisa saja dilakukan tukar menukar dengan memperhitungkan sama besar nilainya. Artinya barang yang sedikit namun kualitasnya tinggi bisa ditukar menjadi banyak dengan barang yang kualitasnya rendah dengan memperhitungkan sama nilainya. Dengan demikian jual beli yang akan dikemukakan disini dititikberatkan pada mekanisme jual beli yang berlaku pada umumnya, sebagaimana jual beli barang dengan uang, termasuk jual beli produksi perikanan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, dan sifat benda

tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu ada kalanya bergerak (berpindah), yang dapat dibagi-dibagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara' (Hendi Suhendi, 2002 : 68-69).

Diantara syarat sahnya jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang dilakukan dengan prinsip *'an taradhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang dibelinya demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain. Akan tetapi suka sama suka itu sikap yang tersembunyi dalam hati yang orang lain tidak akan mengetahuinya kecuali dengan tanda-tanda tertentu. Oleh karena itu, menurut Syafi'iyah, diantaranya pendapat Syamsuddin muhammad bin abi Abbas sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq (1988:54) sebagai tanda bahwa jual beli itu dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka adalah adanya pelaksanaan *ijab* dan *qabul* yang benar melalui lafadz yang dituturkan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, sebab ridha itu merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati, dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali dengan adanya lafadz yang diucapkan atau ditulis dengan jelas sebagai bukti keridhaannya.

Prinsip saling suka sama suka dalam jual beli dalam pelaksanaannya sangat tergantung kepada sistem jual beli yang biasa dilakukan oleh para penjual dan pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh para peternak ikan di Bendungan

Saguling Ds. Bongas Kec. Cililin Kab. Bandung. Para peternak ikan dalam menjual ikannya setelah panen tidak langsung dijual ke konsumen secara langsung, tetapi ikan-ikan tersebut dijual kepada seorang bandar/pemborong.

Sebagaimana yang telah penulis amati terhadap responden bahwa dalam jual beli ikan ternak di bendungan Saguling terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kenyataannya. Dalam akad tidak dilakukan di awal transaksi tetapi dilakukan ketika tiba masa pembayaran, penjual hanya di beri kwitansi saja sebagai tanda bukti telah sepakat menjual ikannya. Disamping itu tidak dilakukan khiyar, seperti khiyar majlis, dalam hal ini seolah-olah pembeli yang mempunyai otoritas penuh untuk menentukan harga ikan. Selain itu terdapat ketidakjelasan dalam masalah timbangan, ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan pembeli dengan kenyataannya. Bahkan ada yang disebut dengan jual beli malam, yaitu jual beli yang dilakukan dengan mengambil ikan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan si penjual, baru keesokan harinya bandar menemui si penjual dan menyatakan telah mengambil ikannya sebanyak sekian dan membayar harga sesuai jumlah berat ikan yang dibawanya itu.

Sebagai contoh bila ada peternak ikan yang telah siap panen, maka bandar membayar sebagian dari jumlah harga keseluruhan yang telah disepakati, atau apabila bandar sedang tidak memegang uang, maka bandar membayar dengan bibit ikan yang kira-kira bisa di pakai sebagai uang muka. misalnya apabila peternak ikan menghasilkan ikan mas sebanyak 1 ton maka dikalikan 7.000/kg, apabila ikan nila maka dikalikan 5.000/kg, dan apabila ikan sius maka dikalikan 9.000/kg yang rata-

rata ikannya telah mencapai berat 0,8-1kg/ekor. Bandar tersebut tidak membayar seluruhnya secara langsung tetapi membayar dengan dana awal yang memberatkan para peternak ikan yaitu dibayar dibawah seperempatnya dari harga keseluruhan atau dibayar dengan bibit ikan yang harga bibit ikan tersebut 2.500/kg dan sius 300/ekor. Ketika bandar sudah mendapatkan uang hasil penjualannya, bandar tersebut tidak membayar seluruh dari sisa pembayarannya tetapi dikurangi dari harga keseluruhannya sebagai biaya operasional (Wawancara dengan Bapak Abun, 20 Nopember 2006).

Jual beli yang dilakukan dengan cara seperti itu sangat merugikan bagi penjual, namun penjual tidak bisa berbuat banyak sebab bila dijual sendiri belum tentu lebih dari itu. Hal ini disebabkan karena para peternak ikan tidak mempunyai chanel dan tempat yang baik untuk menjual ikannya ditambah tidak didukung pula dari segi materil. Jual beli disini pada dasarnya tidak ada unsur paksaan, namun karena keterbatasan pengetahuan dan materil dari para peternak ikan maka tidak ada pilihan lain bagi si penjual untuk menjual ikannya kalau bukan ke bandar tersebut.

Pelaksanaan jual beli seperti itu seakan-akan tidak melihat terhadap prinsip jual beli yaitu diantaranya adanya '*an taradhin*'. Pelaksanaan jual beli dengan prinsip saling meridhai seolah-olah mengalami pergeseran terutama yang dialami oleh si penjual, sebab apa yang diharapkan si penjual bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya. Pembayaran hasil penjualan yang seharusnya dibayar dengan sejumlah uang maka ditukar sebagian dengan bibit ikan. Disisi lain apabila dibayar dengan uang maka pembayarannya pun dikurangi dari apa yang semestinya dibayar.

Apabila keadaan tersebut menjadi terus menerus tentu saja sangat merugikan salah satu pihak. Keadaan tersebut melahirkan permasalahan yang dilematik terutama bagi si penjual ikan yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk melangsungkan usaha selanjutnya.

Berdasarkan pada masalah di atas, penelitian ini bermaksud mengamati dan mengkaji secara lebih ilmiah dan mendalam tentang pelaksanaan prinsip muamalah seperti saling meridhai yang berkaitan dengan jual beli melalui bandar/pemborong. Dengan demikian diharapkan dapat diungkapkan secara lebih realitas tentang perintah Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 29 berkaitan dengan prinsip *'an taradhin* dalam persaingan dewasa ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(Departemen Agama RI, 2000 : 65)

Kenyataan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini, terutama mengenai mekanisme jual beli ikan ternak ditinjau dari pandangan Fiqih Muamalah. Dengan demikian penulis mengangkat sebuah penelitian ini dengan judul: **“Pelaksanaan Jual Beli Ikan Ternak Di Bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, jual beli ikan ternak yang dilakukan di bawah harga standar peternak ikan dengan bandar di Bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung merupakan hal yang kurang sesuai dengan hukum syara'. Disamping itu dalam pembayaran harga sering dilakukan dengan mengurangi dari harga yang seharusnya dibayar bahkan dibayar dengan menggunakan bibit ikan. Dari pemaparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan ternak di bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan ternak di bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ikan ternak di bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan ternak di bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung

D. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan atau jual beli, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

Harta merupakan kekayaan yang di anugerahkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Islam menempatkan manusia sebagai pemegang amanah terhadap harta, artinya harta yang ada di tangan manusia tidak lebih dari titipan Allah, karena pemilik mutlak harta itu adalah Allah.

Menurut Yusup Qardhawi (1997:45) harta yang diberikan kepada manusia hanyalah semata-mata izin Allah untuk manusia dalam mengambil manfaatnya bukan memiliki dzatnya. Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi agar memiliki kemampuan menjaga dan mengelola harta-Nya demi kelangsungan hidup yang lebih baik selama di dunia. Bagi manusia yang memiliki kemampuan mengelola harta Allah dan ia menjadi hidup berkecukupan, maka ia diwajibkan memberi manfaat kepada sesama manusia lainnya yang nasibnya tidak lebih baik.

Persoalan harta akan senantiasa memiliki permasalahan dan rintangan, maka apabila dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma akan menimbulkan bencana dan

kerusakan dalam masyarakat. Setiap orang akan diberi kebebasan untuk berusaha dan bekerja agar ia merasa bebas menggunakan haknya dalam mencari nafkah hidupnya dan dalam mengatur usaha ke arah perkembangan semangat bekerja, tolong menolong dan menjauhkan persaingan dan pergumulan yang tidak sehat (Ain Azis, 1992:21).

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 257

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Departemen Agama RI, 2000 : 33)

Jual beli merupakan hukum yang berhubungan dengan manusia karena yang melakukan transaksi tersebut adalah manusia. Hukum halal dalam ayat itu untuk pelaku jual beli (manusia) bukan untuk harta yang diperjualbelikan (Abdurrahman al-Maliki, 2001 : 104).

Pada dasarnya dalam Islam jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang terlarang. Jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimana jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Maka bila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya serta hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli terlarang bisa

disebabkan oleh adanya kecacatan pada objek jual beli, juga bisa disebabkan adanya kecacatan pada cara pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya jual beli tidak akan terlepas dari adanya transaksi. Transaksi perdagangan atau jual beli menurut Islam bisa dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak menghindari penipuan (*gharar*), spekulasi barang yang dijualbelikan, dan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam transaksi perdagangan terdapat dua aspek, yaitu aspek komersial dan aspek moral. Aspek komersial menyangkut dengan harga sedangkan aspek moral menyangkut hal-hal yang dikatakan adil. Dalam melakukan kerjasama jual beli manfaat yang didapatkan oleh masing-masing pihak harus dapat dirasakan secara merata. Dengan kata lain adalah tidak dibenarkan suatu kerjasama itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain.

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*, Hendi Suhendi (2002:70) menjelaskan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Rukun jual beli yang pertama yaitu akad. Akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat

diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adanya ijab dan kabul. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(رواه أبو داود والترمذي)

“ Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Adapun syarat sah akad terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Syarat umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya harus terhindar dari kecacatan jual beli yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2. Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan hilang atau rusak
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat

- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat
- d. Terpenuhinya syarat penerimaan
- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu pada jual beli yang memakai ukuran atau timbangan
- f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual (Rachmat Syafe'i MA, 2004:79-80).

Rukun jual beli yang kedua ialah orang-orang yang berakad (*aqid*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing *aqid* yaitu: *aqil* (berakal), *tamyiz*, dan *mukhtar* (Hamjah Ya'kub, 1997:79).

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*). Dalam bukunya *Fiqih Muamalah* Prof. Dr. Rachmat Syafe'i MA (2004:78) menjelaskan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi objek akad yaitu:

1. *Ma'qud alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
3. Benda tersebut milik sendiri.
4. Dapat diserahkan.

Pada mekanisme jual beli ikan ternak di bendungan Saguling ini dirasakan bertentangan dengan apa yang seharusnya jual beli menurut syara'. Jual beli di sini tidak memperhatikan aspek-aspek jual beli, seperti saling meridhai, tidak ada unsur paksaan, menghindari kecurangan, tidak memakan harta yang lain dan sebagainya, justru jual beli ini menitikberatkan kepada unsur-unsur larangan tersebut.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli di atas, dalam mekanisme jual beli ikan ternak di bendungan Saguling terdapat syarat yang tidak sesuai yaitu tidak adanya unsur saling meridhai, terutama bagi pihak penjual, adanya unsur kecurangan (*gharar*) dalam timbangan, disamping itu tidak adanya kesesuaian dalam melunasi sisa pembayarannya.

Jual beli seperti ini bisa mendatangkan kemadharatan yaitu akan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yaitu dari pihak penjual. Oleh karena itu transaksi jual beli seperti ini apabila dapat merugikan salah satu pihak dapat digolongkan kepada jual beli *gharar*. Karena dalam prosesnya ada unsur ketidaktahuan dari pihak penjual dan tidak adanya transparansi dari pihak pembeli terhadap hasil penjualannya.

Fenomena yang terjadi dalam jual beli ikan ternak di bendungan Saguling Desa Bongas yaitu adanya syarat yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak penjual. Jual beli yang esensinya untuk menolong sesama bisa menjadi hal yang dapat menimbulkan kebathilan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam fiqh Muamalah, asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas *Taba'dulul Mana'fi'*

Asas *Taba'dulul Mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta ini dapat didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya ataupun miskin.

3. Asas '*An tara' din* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu harus didasarkan atas kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Sikap antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli.

4. Asas *Adamul Gurar*

Asas *adamul gurar* berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *al-Birr wa al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

6. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk kepemilikan: *Pertama*, milik pribadi atau perorangan (*milik adami*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut *haqq Allah* atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti: air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya. Bahkan ada harta yang dinyatakan Rasul Allah sebagai harta yang dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia, yaitu air, api, dan garam. (Juhaya S. Praja, 1995 : 113-115).

Dari berbagai keterangan di atas pada prinsipnya Islam menghendaki sistem perekonomian yang mendukung ke arah kebijakan kemanusiaan, adanya penghargaan terhadap hak hidup, dan terciptanya kesejahteraan sosial. Begitu pula dalam melakukan transaksi jual beli, manfaat yang didapatkan oleh masing-masing pihak yang terlibat harus dapat dirasakan secara merata. Jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan bermuamalah maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariah akan terwujud, dan berakibat kepada kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain.

Semua hukum Islam, baik yang dinashkan sendiri maupun hasil ijtihad diperhatikan pada tujuan yang luhur ini. (Hasybi Ash Shidiqy, 1975:123).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini meliputi: 1) Menentukan metode penelitian, 2) Menentukan jenis data, 3) Menentukan sumber data, 4) Tehnik pengumpulan data, 5) Analisis data

1. Menentukan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data secara apa adanya tanpa ada penambahan atau pengurangan atas data yang ditemukan dengan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu metode penelitian ini digunakan untuk mengamati dan memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi di peternakan ikan bendungan Saguling terutama yang berdomisili di Ds. Bongas Kec.

Cililin Kab Bandung. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan riset kepustakaan dan riset lapangan. Riset kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritik tentang peternakan ikan, sedangkan riset lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data empirik yang terjadi di lapangan.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan jual beli ikan ternak di Bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999:58). Data kualitatif adalah data yang biasanya diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen-dokumen, dan buku-buku.

Adapun jenis data yang dihimpun penulis yaitu mengenai: 1) kondisi objektif Desa Bongas, meliputi kondisi umum dan latar belakang pelaksanaan jual beli ikan ternak, 2) pelaksanaan jual beli ikan ternak, menjelaskan bagaimana proses jual beli ikan ternak berlangsung sampai terjadinya kesepakatan serah terima dan menjelaskan manfaat dan madharat pelaksanaan jual beli ikan ternak, 3) kedudukan jual beli ikan ternak di bendungan Saguling desa Bongas dalam pandangan fiqh muamalah, yang diambil dari berbagai sumber sehingga bisa disimpulkan bagaimana hukum yang diperolehnya.

3. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang diambil penulis yaitu masyarakat yang berdomisili di desa Bongas yang dikhususkan bagi menjalani usaha di bidang peternakan ikan. Jumlah penduduk desa Bongas adalah 8.652 orang, dan yang melakukan usaha di bidang perikanan sebanyak 115 orang (sumber profil desa Bongas tahun 2006), dan yang di jadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama	Status	Tingkat Ekonomi
1.	Burhan	Penjual	Sedang
2.	Abun	Penjual	Sedang
3.	Kokom	Penjual	Sedang
4.	Ecin	Penjual	Sedang
4.	H. Salim	Penjual	Tinggi
6.	Rodi	Penjual	Sedang
7.	H. Iping	Penjual	Sedang
8.	Idad	Penjual	Tinggi
9.	H. Engkos	Penjual	Sedang
10.	Deden	Penjual	Rendah
11.	Ejen	Pembeli	Tinggi

Penulis mengambil sampel di atas berdasarkan orang-orang tersebut adalah responden dari lokasi yang berbeda yang mewakili dari sekian orang disekitarnya, sehingga orang-orang tersebut dapat dijadikan sumber yang dapat mewakili yang

lainnya yang berpropesi sama. Disamping itu diambil dari yang ekonominya rendah, sedang dan tinggi. Dari sini bisa diperoleh penjelasan yang bervariasi sehingga akan bisa memudahkan penulis dalam membandingkan antara penjualan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai representasi dan penduga dari populasi itu.

Dalam menentukan sumber data terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang harus ada yang menjadi sumber pokok dari data-data yang harus dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber primer yakni para peternak ikan diantaranya: Burhan, Abun, Kokom, Ecin, H. Salim, Rodi, H. Iping, Idad, H. Engkos, Deden dan bandar yaitu Ejen
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber lain yang menunjang sumber primer. Sumber sekunder dari penelitian ini penulis ambil dari sumber kepustakaan atau tulisan baik berupa buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik-tehnik sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan responden tentang masalah yang diteliti.

b. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala tertentu yang terjadi pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang di kaji.

d. Studi Kepustakaan

Dengan membaca dan menelaah beberapa literatur, dokumen, peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini meliputi tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Menafsirkan data yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran
3. Kesimpulan, yakni menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian ini.